SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2024
PERDA NO. 2, LD 2024/NO. 168, TLD 2024/NO. 154, 27 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA


ABSTRAK:

- Salah satu isu yang dihadapi banyak negara saat ini yaitu proses penuaan penduduk. Hal ini sejalan dengan terjadinya peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian yang mengubah struktur umur penduduk. Proses ini didorong oleh peningkatan gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, hingga kemajuan pendidikan dan ekonomi. Kondisi dan jumlah penduduk lanjut usia di Provinsi Sulawesi Tengah (9% dari 3.066.143 dari jumlah penduduk pada tahun 2022) merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Lanjut usia memiliki kebutuhan sebagaimana umumnya, yaitu kebutuhan makanan, perlindungan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan sosial dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Kondisi yang ada, tidak semua lanjut usia dapat hidup dengan sejahtera. Kelompok lanjut usia merupakan kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, maka diperlukan kebijakan dalam upaya memenuhi kesejahteraan dan kualitas lanjut usia oleh Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2004; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 88 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permensos No. 1 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menjamin kualitas hidup lansia, membangun masyarakat yang perduli, menghormati dan menghargai lansia, memberikan penguatan dan koordinasi kelembagaan terkait pelayanan lansia, dengan ruang lingkup meliputi: peningkatan Kesejahteraan Lansia; pendekatan Pelayanan Lansia; kelembagaan; tanggung jawab Masyarakat dan Keluarga; data lansia; rencana aksi daerah; penghargaan; pembinaan, pengawasan dan pelaporan; serta pendanaan.


CATATAN:

- Perda ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 2 Juli 2024 dan ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2024, dengan Nomor Register (2-130/2024).
- Pergub sebagai pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.